

**KONSTRUKSI PUTUSAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
DENGAN KEKUATAN ALAT BUKTI DAN SAKSI PADA PUTUSAN  
NOMOR 1247/PID.B/2022/PN PLG**

Oleh:  
Dimas Arbianto Ardinur<sup>1)</sup>  
Joni Emirzon<sup>2)</sup>  
Abdul Latif Mahfuz<sup>3)</sup>  
Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
E-mail:  
[Dimasarbiantoardinur@gmail.com](mailto:Dimasarbiantoardinur@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The background is that the crime that often occurs in society is the crime of embezzlement. The formulation of the problem in this research is 1) How is law enforcement against the perpetrators of the crime of embezzlement with the strength of evidence and witnesses in Decision Number 1247/Pid.B/2022/PN Plg? 2) What are the obstacles faced in law enforcement against the perpetrators of the crime of embezzlement with the strength of evidence and witnesses in Decision Number 1247/Pid.B/2022/PN Plg?. The research method used is an empirical research method. The data used in this study are primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) Law Enforcement Against the Actors of the Crime of Embezzlement with the Strength of Evidence and Witnesses in Decision Number 1247/Pid.B/2022/PN Plg has been enforced with imprisonment for 2 (two) years and 10 (ten) months ; in accordance with the words of Articles 183 and 188 Paragraph (3) of the Criminal Procedure Code, although the evidence is only indirect evidence, it can strengthen the judge in making a sentencing decision against the perpetrators of the crime of embezzlement; 2) Obstacles faced in law enforcement against the perpetrators of the crime of embezzlement with the strength of evidence and witnesses in Decision Number 1247/Pid.B/2022/PN Plg, namely 1) Obstacles to law enforcement factors, namely one of the judges is not cohesive and lack of critical thinking in look at the evidence and witnesses regarding the decision he handled and there is evidence that is not valid or does not deserve to be shown in court; 2) The next obstacle is the lack of optimal facilities and infrastructure, limited budget or lack of human resources and the lack of as much and as accurate evidence as possible from the testimony of witnesses makes it difficult for judges to consider the law to decide on the case in question; 3) The next obstacle from the community lies in the problem of lack of discipline and legal awareness and Inconsistent witnesses*

**Keywords: Law Enforcement, Crime of Embezzlement, Evidence and Witnesses**

**ABSTRAK**

Latar Belakang adalah tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan kekuatan alat bukti dan saksi pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg? 2) Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan kekuatan alat bukti dan saksi pada Putusan

Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dengan Kekuatan Alat Bukti dan Saksi pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg telah ditegakan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;sesuai dengan bunyi Pasal 183 dan 188 Ayat (3) KUHAP walaupun alat bukti petunjuk hanyalah merupakan alat bukti tidak langsung, namun dapat menguatkan hakim dalam mengambil keputusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan; 2) Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan kekuatan alat bukti dan saksi pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg yaitu 1) Kendala faktor penegak hukum yaitu salah satunya Hakim tidak kompak dan Kurangnya pemikiran kritis dalam melihat alat bukti dan saksi tentang putusan yang di tangannya dan terdapat bukti-bukti yang tidak sah ataupun tidak layak di tampilkan dalam sidang pengadilan; 2) Kendala selanjutnya kurangnya sarana dan prasaran yang optimal, anggaran yang terbatas atau kurangnya daya manusia dan Kurangnya bukti yang sebanyak dan seakurat mungkin dari keterangan saksi menyebabkan hakim kesulitan dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara yang bersangkutan; 3) Kendala selanjutnya dari masyarakat terletak pada masalah kurangnya kedisiplinan dan kesadaran hukum dan saksi Yang Tidak Konsisten

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penggelapan, Alat Bukti dan Saksi**

## 1. PENDAHULUAN.

Hukum sebagai subsistem sosial menempati posisi penting dalam keberadaan negara modern, oleh karena itu setiap negara berusaha membangun sistem hukumnya sendiri. Sebagai subsistem kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, hukum Indonesia merupakan kesatuan sistem hukum yang mencerminkan kesatuan ideologis dan keutuhan wilayah politik.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP berbentuk sistem peradilan pidana terpadu. Sistem ini didasarkan pada asas pembedaan fungsional di

antara para pejabat Polri sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan oleh undang-undang Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur dalam sebuah buku peraturan perundang-undangan, dalam hal ini KUHAP, tetapi dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana.

Penyelenggaraan hukum pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum Pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, pengungkapan suatu tindak pidana.

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diwajibkan dan diancam dengan undang-undang, bersifat melawan hukum dan salah, dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab. Dengan demikian, unsur-unsur kejahatan itu terdiri dari: subjek, kesalahan, sifat melawan hukum, perbuatan yang dilarang dan dipidana menurut undang-undang dan waktu dan tempat serta keadaan tertentu.

Salah satu contoh tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 Wetboek van Strafrecht yang susunan katanya menjadi sama dengan tindak pidana penggelapan yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP adalah tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokoknya dengan rumusan aslinya dalam bahasa Belanda. diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang dimilikinya bukan karena kejahatan,

karena ia bersalah melakukan penggelapan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Sebagai contoh tindak pidana penggelapan yang terjadi di Provinsi Sumatera selatan yaitu perkara pada putusan pengadilan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg dengan kronologi sebagi berikut terdakwa SYAWALUDIN BIN EDI pada hari Sabtu Tanggal 14 Mei 2022 Sekira Pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam Tahun 2022 bertempat Jalan mayor Santoso depan angkringan stadion kamboja Kelurahan 20 Ilir D III Kecamatan Ilir Timur I Palembang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat pada saat terdakwa berada Jalan mayor Santoso depan

angkringan stadion kamboja Kelurahan 20 Ilir D III Kecamatan Ilir Timur I Palembang, kemudian terdakwa melihat korban HERWANSYAH BIN M.ZAINI DADANG sedang mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fif BG. 3443 MT sendirian, kemudian terdakwa mendekati korban dan berkata KAK MINJEM MOTOR SEBENTAR , AKU NAK ANTER PAKAIAN KE LOUNDRY dan di jawab oleh korban LAJULAH SEBENAR BAE JANGAN LAMO,KEMUDIAN KORBAN meminjamkan sepeda motor dengan terdakwa karena korban sudah kenal dan terdakwa juga bekerja dengan korban sebagai jaga parkIr, kemudian korban langsung menyerahkan kunci kontak satu unit sepeda motor Merk Honda Supra Fif BG. 3443 MT milik korban, kemudian terdakwa langsung pergi dengan membawa 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fif BG. 3443 MT milik korban dan membawa sepeda motor tersebut ke daerah kenten dan menjual sepeda motor tersebut dengan Sdr. BENI (DPO) dengan harga sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya

terdakwa diamankan dan ditangkap dan di bawa ke Polsek Ilir Timur I palembang untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Dalam kepolisian, tindak pidana penggelapan tidak lepas dari peran aparat penegak hukum, khususnya Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, apabila terjadi tindak pidana, mengungkapkan penyidikan atas dugaan tindak pidana, menyeleksi atau menyaring perkara yang memenuhi persyaratan untuk diajukan ke kejaksaan, laporan tersebut . hasil penyidikan kepada kejaksaan dan menjamin perlindungan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Dalam kerangka kepolisian sesuai dengan sistem peradilan pidana, Polri bertanggung jawab melakukan penyidikan tindak pidana yang kewenangannya diungkapkan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam fungsi penyidikan tindak pidana Polri

dan fungsi operasional Polri lainnya. , selidiki dan koordinasikan. POLRI adalah alat negara sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab memelihara keamanan negara, menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan pengertian bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang tugasnya adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menjunjung tinggi hukum. Dalam hal POLRI bertindak sebagai pemberi keamanan dan penjagaan, maka secara khusus POLRI bertindak sebagai penyidik. Artinya POLRI bertindak sebagai penyidik dalam rangkaian proses penanganan tindak pidana, hal ini sebagaimana disyaratkan oleh KUHAP sebagai sumber utama pemeriksaan perkara pidana dalam sistem hukum Indonesia Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “Penyidik adalah pejabat POLRI atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh hukum untuk melakukan penyidikan”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik ingin mengangkat judul penelitian **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dengan Kekuatan Alat Bukti dan Saksi pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg”**.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Data pokok dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konstruksi Putusan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dengan Kekuatan Alat Bukti dan Saksi pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg**

Kepolisian akan selalu melibatkan orang di dalamnya, sehingga juga akan melibatkan perilaku manusia. Hukum tidak akan dapat berdiri sendiri, artinya tidak akan dapat memenuhi janji dan keinginannya. Berdasarkan temuan

penelitian dan dokumen kepolisian Daerah Sumatera Selatan dari tahun 2022 – 2023 jumlah kasus tindak

pidana penggelapan mengalami peningkatan yang signifikan yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1**  
**Data Kasus Tindak Pidana Penggelapan di Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2022-2023**

No	Tahun	Putusan
1	2022	Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg Putusan Nomor 1018/Pid.B/2022/PN Plg
2	2023	Putusan Nomor. 571/Pid.B/2023/PN Plg Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Plg Putusan Nomor. 468/Pid.B/2023/PN Plg Putusan Nomor. 448/Pid.B/2023/PN Plg Putusan Nomor. 449/Pid.B/2023/PN Plg Putusan Nomor. 412/Pid.B/2023/PN Plg Putusan Nomor. 423/Pid.B/2023/PN Plg Putusan Nomor. 426/Pid.B/2023/PN Plg Putusan Nomor. 435/Pid.B/2023/PN Plg Putusan Nomor.438/Pid.B/2023/PNPlg Putusan Nomor. 363/Pid.B/2023/PN Plg Putusan Nomor. 335/Pid.B/2023/PN Plg Putusan Nomor. 319/Pid.B/2023/PN Plg
	<b>Total</b>	<b>15</b>

Berdasarkan Tabel di atas kasus tindak pidana penggelapan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 hanya 2 kasus tindak pidana penggelapan dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 13 kasus. Hal ini menarik peneliti untuk mengangkat 1 kasus di tahun 2022 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg sebagai bahan analisis gambaran penegakan hukum terhadap pelaku

tindak pidana penggelapan dengan kekuatan alat bukti dan saksi

Dasar dakwaan penuntut umum adalah adanya alat bukti yang cukup dan dakwaan penuntut umum menjadi dasar pemeriksaan di persidangan dan selanjutnya menjadi dasar bagi hakim untuk memutus perkara. Apa yang terbukti dalam proses pemeriksaan di persidangan adalah apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya. Bukti-bukti maupun

bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan harus membuktikan apa yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya, yaitu mengatakan yang sebenarnya. Berdasarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan segala sesuatu yang akhirnya dibuktikan dalam persidangan berdasarkan dakwaan tersebut, maka hakim mengambil keputusan. Pasal 197 ayat (1) huruf c menunjukkan bahwa dakwaan harus dicantumkan dalam putusan hakim.

Selain itu, Pasal 182 ayat (4) KUHAP juga menyatakan bahwa musyawarah majelis hakim sebelum mengambil putusan harus didasarkan pada semua yang telah dibuktikan dalam pemeriksaan putusan<sup>7</sup>. Pada prinsipnya hakim adalah dilarang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mengenai perbuatan yang melebihi tuntutan penuntut umum, sekalipun perbuatan itu terbukti di sidang pengadilan. Hakim dalam mengambil putusan harus benar-benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk keterangan para saksi. berkaitan dengan barang bukti yang dihadirkan yaitu berupa barang yang digunakan

tersangka untuk menyelesaikan tindak pidana pada saat terjadinya tindak pidana atau barang berupa pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian. Hakim juga mempertimbangkan semua fakta hukum yang terdapat dalam alat bukti dan juga keterangan para saksi Ex officio, hakim harus memutuskan secara profesional bilamana terdakwa terbukti bersalah, maka ia harus dihukum. hal ini harus dilakukan sesuai dengan tata cara dan sistem pembuktian negatif dalam KUHAP

Begitu pentingnya kedudukan alat bukti dalam hukum pembuktian, kecuali ada alat bukti lain yang dapat membentuk keyakinan hakim, misalnya keterangan saksi, maka terdakwa dapat dibebaskan jika tidak ada alat bukti atau alat bukti tidak sesuai. bukti.. Ketika semua unsur pasal dakwaan terpenuhi, namun perbuatan yang dibuktikan di persidangan tidak sama dengan apa yang didakwakan karena alat bukti tidak sesuai dengan alat bukti, hakim ini melihat bahwa hakim tetap dapat memutus perkara. kesalahan terdakwa mengingat tidak dapat mengesampingkan alat bukti dan alat bukti yang ada, khususnya keterangan

saksi, karena hal tersebut sangat penting dan berkaitan dengan keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa.

Selain alat bukti, alat bukti juga berperan dalam memberikan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Tidak hanya melengkapi semua unsur pasal terdakwa, alat bukti di persidangan pun harus bisa membuktikan perbuatan terdakwa. Ia lebih memilih membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum yang tidak bersalah. Oleh karena itu, sekalipun alat bukti tidak diatur dalam pasal 183 KUHAP atau dalam pasal tersendiri KUHAP sebagai salah satu syarat pembuktian, menurut saya alat bukti mempunyai nilai/fungsi dan berguna dalam upaya untuk membuktikan, bahkan. Padahal barang bukti yang disita penyidik juga sah secara formal, bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Namun, dalam praktik peradilan, bukti sebenarnya dapat memberikan informasi yang berfungsi sebagai bukti tambahan. Alat bukti adalah suatu benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa dalam perkara pidana yang didakwakan kepadanya; barang yang

dapat dijadikan barang bukti dalam suatu perkara. Harta kekayaan tersebut dapat berupa benda atau tagihan yang disangkakan atau didakwakan, yang seluruh atau sebagiannya diduga diperoleh dari tindak pidana atau akibat tindak pidana, maupun benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. atau benda-benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana dan benda-benda yang dibuat atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana secara khusus serta benda-benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan kejahatan yang dilakukan.

Dengan demikian, Konstruksi Putusan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dengan Kekuatan Alat Bukti dan Saksi pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg telah ditegakan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;sesuai dengan bunyi Pasal 183 dan 188 Ayat (3) KUHAP walaupun alat bukti petunjuk hanyalah merupakan alat bukti tidak langsung, namun dapat menguatkan hakim dalam mengambil keputusan



pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan

Kekuatan pembuktian atau disebut juga dengan efektifitas pembuktian dalam suatu perkara tergantung pada beberapa faktor. Sebut saja faktor psikososial (kode etik, kualitas sikap polisi, dan hubungan dengan anggota masyarakat) dan keterlibatan masyarakat. Salah satu fungsi hukum, baik sebagai aturan maupun sebagai sikap perbuatan atau tingkah laku yang teratur adalah untuk membimbing tingkah laku manusia, sehingga juga merupakan salah satu ruang lingkup kajian ilmu hukum. Suatu sikap tindakan atau perilaku hukum dianggap efektif, jika sikap dan perilaku pihak lain mengarah pada tujuan yang diinginkan; itu berarti pihak lain menghormati hukum. Namun, pada kenyataannya tidak jarang orang tidak merujuk atau bahkan melanggarnya secara terang-terangan, yang berarti orang tersebut tidak menghormati hukum. Dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah. Dibandingkan dengan hukum acara pidana sebelumnya, yaitu HIR (Stb. 1941 No. 44), ketentuan tentang

pembuktian yang diatur dalam KUHP pada prinsipnya berbeda dengan HIR.

Kesaksian saksi mata memang merupakan alat bukti yang kuat, apalagi hakim membutuhkan kebenaran materiil. Dengan adanya keterangan para saksi, perbuatan materiil terdakwa akan dapat menyimpulkan kebenarannya. Dalam perkara pertama hakim harus membuktikan: Adanya tindak pidana penipuan yang benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, keterangan saksi berkaitan dengan pembentukan keyakinan hakim, selain itu dilengkapi dengan alat bukti dan keterangan terdakwa sendiri. Memang prinsip “setidaknya dua alat bukti” selalu dijunjung tinggi, namun semakin banyak bukti yang ada maka hakim semakin yakin akan kebenaran suatu tindak pidana dan kesalahan terdakwa akan semakin meningkat.

Berdasarkan teori pembuktian negatif undang-undang, keputusan hakim dalam suatu perkara harus didasarkan pada keyakinan hakim sendiri dan dua dari lima alat bukti. Setelah memutuskan bersalah atau tidak, hakim harus menentukan pidananya, berdasarkan tuntutan jaksa dan

pendapatnya sendiri terhadap terdakwa. Tergantung pada pendapatnya, hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan atau lebih berat dari tuntutan jaksa.

**B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Membangun Konstruksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dengan Kekuatan Alat Bukti dan Saksi pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg.**

Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dan kekuatan alat bukti dan saksi dalam Putusan No. 1247/Pid.B/2022/PN Plg. Kendala faktor penegakan hukum yaitu salah satu hakim tidak kompak dan kurangnya pemikiran kritis dalam melihat bukti dan saksi atas putusan yang ditanganinya serta adanya alat bukti yang tidak sah atau tidak layak untuk dihadirkan dalam persidangan. Aparat penegak hukum harus mampu memberikan bukti dengan berbagai cara dan alat bukti yang sah yang telah diatur undang-undang. Penegak hukum tidak boleh melampaui ketentuan undang-undang mengenai

cara dan pemberian alat bukti, jika meninggalkan aturan tersebut, maka cara atau alat bukti tersebut tidak sah atau tidak layak untuk dihadirkan di pengadilan. Dalam hukum acara, keyakinan hakim menentukan suatu putusan dalam proses peradilan. Keyakinan menurut teori pembuktian hukum negatif berarti putusan hakim memiliki keyakinan yang utuh, tanpa adanya keyakinan, hakim harus mencari keyakinan tersebut ketika mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan.

Fakta yang terungkap di pengadilan juga harus memiliki dasar yang kuat, dasar ini adalah alat bukti yang dihadirkan di pengadilan. Bukti ini juga harus diperoleh dengan cara yang diatur dan ditandai dengan undang-undang. Selain sistem pembuktian di atas, pembuktian juga dinyatakan sah apabila memenuhi syarat formal dan material. Probative force Semua alat bukti bersifat mandiri, artinya alat bukti tersebut tidak sempurna dan tidak mengikat atau menentukan. Sedangkan nilai pembuktian semua alat bukti didasarkan pada penilaian hakim.

Alat bukti yang dikenal dalam KUHAP ada lima yaitu Pasal

184, yaitu: 1. Saksi mata; 2. Keterangan ahli; 3. Bukti surat; 4. Bukti orientasi; 5. Keterangan terdakwa. Ketentuan mengenai alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar alat bukti yang diajukan di sidang pengadilan menjadi alat bukti yang dapat dipergunakan di pengadilan untuk unsur-unsur suatu tindak pidana sesuai dengan alat bukti yang diajukan.

Hambatan selanjutnya adalah belum optimalnya sarana dan prasarana, anggaran yang terbatas atau kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya alat bukti yang sebanyak-banyaknya dan akurat dalam keterangan saksi yang menyebabkan hakim kesulitan dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara yang bersangkutan. . Misalnya, hilangnya barang bukti terdakwa merupakan salah satu kendala penerapannya. Menimbang bahwa dalam sistem hukum acara pidana yang menghormati (stelsel negative wettlijk) hanya alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dapat digunakan dalam sistem pembuktian. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa untuk menjatuhkan

pidana terhadap seorang terdakwa harus dibuktikan kesalahannya dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Kendala selanjutnya dari masyarakat yang merupakan kendala yang paling mendasar adalah kurangnya disiplin dan kesadaran hukum. Dimana proses penegakan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan melalui alat bukti adalah keterangan korban. Umumnya korban selalu memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta kejadian, namun seringkali pihak korban yang memberikan kesaksian dapat melakukan hal-hal yang memberatkan terdakwa di satu pihak, pihak korban juga dapat memberikan keterangan kesaksian di pengadilan karena campur tangan pelaku. . Misalnya, dengan iming-iming membayar sejumlah besar uang kepada keluarga korban yang miskin, upaya polisi akhirnya disabotase oleh kesaksian palsu korban.

Dalam praktek pembuktian perkara tertentu yang kejadiannya diketahui secara langsung hanya oleh beberapa orang yang melakukan tindak pidana memerlukan penyelesaian perkara, sedemikian rupa

sehingga orang yang melakukan dapat menjadi saksi terhadap orang lain yang melakukan tindak pidana, dengan cara yang dapat diperkuat dengan bukti keterangan saksi. Hal ini sangat penting bagi Penuntut Umum yang berusaha untuk membuktikan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa adalah penciptanya sehingga hakim mempercayai hal tersebut. Pengaturan mengenai penyelesaian perkara juga tertuang dalam KUHAP, yakni dalam Pasal 142 KUHAP. Dalam hal Penuntut Umum menerima suatu berkas yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penyidik Kepolisian dapat mengadili masing-masing terdakwa secara terpisah. Dengan demikian, Pasal 142 KUHAP memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membagi berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas. Hal ini disebut dengan memecah berkas perkara, yaitu memecah suatu perkara menjadi dua atau lebih atau putusan terpisah.

Pada dasarnya, pemecahan berkas perkara terjadi karena faktor pelaku yang banyak orang. Jika

terdakwa berjumlah beberapa orang, penyidik dapat menempuh cara dengan memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa. Pembagian berkas perkara dilakukan agar antara satu terdakwa dengan terdakwa lainnya masing-masing dapat dijadikan saksi timbal balik. Pembagian berkas perkara menjadi penting, jika dalam perkara pidana tidak tersedia cukup bukti, terutama dalam hal keterangan saksi

#### **4. SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada Bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Konstruksi Putusan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dengan Kekuatan Alat Bukti dan Saksi pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg telah ditegakan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;sesuai dengan bunyi Pasal 183 dan 188 Ayat (3) KUHAP walaupun alat bukti petunjuk hanyalah merupakan alat bukti tidak langsung, namun dapat menguatkan hakim dalam

mengambil keputusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.

2. Kendala yang dihadapi dalam membangun konstruksi putusan hukum pelaku tindak pidana penggelapan dengan kekuatan alat bukti dan saksi pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg yaitu 1) Kendala faktor penegak hukum yaitu salah satunya hakim kurang sepemahaman dan Kurangnya pemikiran kritis dalam melihat alat bukti dan saksi tentang putusan yang di tangani dan terdapat bukti-bukti yang tidak sah ataupun tidak layak di tampilkan dalam sidang pengadilan; 2) Kendala selanjutnya kurangnya sarana dan prasarana yang optimal, anggaran yang terbatas atau kurangnya daya manusia dan Kurangnya bukti yang sebanyak dan seakurat mungkin dari keterangan saksi menyebabkan hakim kesulitan dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara yang bersangkutan; 3) Kendala selanjutnya dari masyarakat terletak pada masalah kurangnya

kedisiplinan dan kesadaran hukum dan saksi Yang Tidak Konsisten

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut

1. Bagi aparat penegak hukum meliputi: penyidik kepolisian, jaksa, penuntut umum dan hakim (khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang) harus lebih memahami tentang pengertian dari alat bukti petunjuk secara mendasar agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya untuk mempergunakan alat bukti petunjuk dalam proses pembuktian penyelesaian perkara pidana.
2. Bagi para pelaku dan pihak korban agar dapat memahami fungsi dan peran alat bukti petunjuk dalam membantu proses peradilan dan membantu mereka dalam upaya penegakan hukum. Bagi para saksi agar bertindak sebagaimana mestinya dan mengungkapkan keterangan dan kesaksian sesuai dengan apa yang benar agar tidak ada pihak yang dikorbankan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2018., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika,
- Natangsa Surbakti, 2019, *Kembang Setaman*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Romli Atmasasmita, 2018, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin
- Saleh, P. A. (2013). *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan. Lex Et Societatis*, 1(1).
- S.R. Sianturi, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta
- Tolib Effendi, 2018, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia